



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jend. Soeharto No.57 85142

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pelayanan Surat Keterangan / Rekomendasi Pindah Siswa antar Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pindah dari Orang Tua Siswa;
2. Surat Keterangan Pindah dari Kepala Sekolah/Madrasah;
3. Surat Rekomendasi atau persetujuan pindah dari Kepala UPT/Pengawas atau Ketua MKKS Kabupaten Asal;
4. Surat Keterangan Pindah Rayon/wilayah, yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal/Pengawas atau MKKS.
5. Surat persetujuan menerima dari Sekolah yang dituju 6. Fotokopy Rapot rangkap 1;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan Surat Permohonan pindah dengan melampirkan dokumen sesuai persyaratan;
2. Petugas melakukan pemeriksaan /Verifikasi dokumen sesuai persyaratan;
3. Proses Surat keterangan/Reko- mendasi pindah siswa antar Provinsi untuk ditandatangani Pejabat berwenang.
4. Penyerahan Surat keterangan / rekomendasi pindah siswa antar Provinsi kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah/Rekomendasi Pindah Sekolah antar Provinsi;

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Jend. Soeharto No.57 85142

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur / Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

1. Menemui Petugas pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Nusa Tenggara Timur (Bidang Pendidikan Menengah, Bidang PKLK),
2. Menghubungi nomor Tlp.0380.821954;
3. Menyediakan Kotak Saran/Kotak Pengaduan,
4. Melalui surat kepada Kepala Dinas P dan K Prov. NTT.
5. Melalui SP4N – LAPOR! (- SMS ke 1708 : caranya NTT **isi aduan 1708** atau **www.lapor.go.id**)
6. Nomor HP. Kabid Dikmen (081339460662);
7. Nomor HP Kabid PKLK (082235865099)